



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal 28 Mei 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:-----

**I. KOPERASI SIMPAN PINJAM NIAGA JAYA ABADI;-----**

Dalam hal ini diwakili oleh **ADI BASUKI, S.Pd.**, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Niaga Jaya Abadi, yang berkedudukan di Jalan Raya Barito Nomor 53, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;-----

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA;**-----

**II. SUPARTONO**, Tempat Tanggal Lahir Nganjuk, 12 Nopember 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Dusun Banjar Dowo RT/RW 002/001, Desa Banjar Dowo, Kecamatan Lengkung, Kabupaten Nganjuk, Pekerjaan Pensiunan;-----

**DYAH SUSIALISTIN**, Tempat Tanggal Lahir Nganjuk, 25 Juli 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Banjar Dowo RT/RW 002/001, Desa Banjar Dowo, Kecamatan Lengkung, Kabupaten Nganjuk, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/PIHAK KEDUA;**-----

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antar mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 15/PDT.G.S/2019/PN.NJK, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Pihak Kedua (Tergugat) menyatakan dan mengakui secara benar bahwa telah mempunyai utang kepada Pihak Pertama (Penggugat) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: NCANGJ.121112.02;-----

## Pasal 2

Bahwa terhadap utang Pihak Kedua tersebut kemudian diperbaharui menjadi total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) termasuk bunga dan biaya lainnya;-----

## Pasal 3

1. Pihak Kedua wajib membayar utang tersebut kepada Pihak Pertama paling lambat hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019;-----
2. Bahwa angsuran pembayaran tersebut dimulai pada bulan tanggal 10 Juni 2019;-----
3. Apabila Pihak Kedua telah melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana point 1 dan 2 di atas, maka Pihak Pertama wajib mengembalikan jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua berupa:-----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Banjar Dowo, atas nama pemilik hak SUPARTONO;-----

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelunasan seluruh utang tersebut kepada Pihak Kedua;-----

Apabila setelah tanggal 5 Agustus 2019 Pihak Kedua belum melunasi utangnya, maka Pihak Pertama berhak untuk mengajukan eksekusi atas jaminan Pihak Kedua tersebut di atas;-----

Untuk biaya perkara dalam perkara No. 15/PDT.G.S/2019.PN.NJK ini akan ditanggung oleh kedua belah pihak;-----

## Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama kedua pihak;-----

Hal 2 dari 4 Putusan No. 15/PDT.G.S/2019/PN.NJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis, tertanggal 28 Mei 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;-----

Kemudian Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

## PUTUSAN

**Nomor: 15/PDT.G.S/2019/PN.NJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut;-----

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

**Mengingat**, ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 2 Tahun 2015 serta PERMA No. 1 Tahun 2016, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- Menghukum para pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;-----
- Menghukum pihak pertama dan pihak kedua untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;-----

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh kami **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SUTRISNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat;-----

Hal 3 dari 4 Putusan No. 15/PDT.G.S/2019/PN.NJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

SUTRISNO, S.H.

ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.

## Rincian Biaya

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 325.000,-
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 451.000,-</b>

Terbilang:

Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah

Hal 4 dari 4 Putusan No. 15/PDT.G.S/2019/PN.NJK